

## **BAB V**

### **SIMPULAN & SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan :

1. Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara Bandung telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang berlaku dalam petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor diatur dalam petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tentang cara pemeriksaan pajak. Terlihat dari :
  - a. Terdapat dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan.
  - b. Memiliki tujuan yang sama seperti tertera pada prosedur dan persyaratan yang berlaku dalam petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor diatur dalam petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tentang cara pemeriksaan pajak.
  - c. Pemeriksa harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.
  - d. Adanya prosedur evaluasi Surat Pemberitahuan, Menganalisa angka-angka yang terdapat pada Surat Pemberitahuan, Melacak kebenaran

- angka-angka yang tersaji dengan memeriksa dokumen, dan Pengujian kaitan (*cross check*), dilakukan atas dokumen dasar pada proses pemeriksaan.
- e. Penerbitan Surat Pemberitahuan beserta Surat Ketetapan Kurang Bayar bagi wajib pajak yang masih memiliki pajak terutang.
  - f. Pemeriksaan meliputi tahun-tahun yang berlalu, tidak hanya tahun yang berjalan.
  - g. Adanya tindakan dan prosedur penagihan yang tegas bagi wajib pajak yang masih bermasalah dalam pelaporan dan pembayaran pajak terutangnya.
2. Penerimaan Pajak setelah pemeriksaan kantor di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara Bandung pada tahun 2009 sebesar Rp 357.512.000.000,00 dan pada tahun 2010 meningkat sebesar 40.76% menjadi RP 503.222.000.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesadaran pajak dan pentingnya pajak serta penjelasan proses pelaporan dan pembayaran pajak yang mudah.
3. koefisien korelasi dari dua variabel sebesar 0.2252. Hasil koefisien korelasi ada di range positif, yaitu lebih dari 0 dan kurang dari 1, tetapi tidak mendekati angka 1. Artinya, ada hubungan positif antara pemeriksaan dengan tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara tetapi tidak terlalu kuat. Sedangkan dari Koefisien Determinasi ( $r^2$ ) sebesar 0.057 yang dimaksudkan 5.07% di antara keragaman dalam nilai-nilai Y dapat dijelaskan oleh hubungan linearnya dengan X, atau bisa diartikan bahwa pemeriksaan memiliki pengaruh

sebesar 5,07% terhadap tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.

## 5.2 Saran

1. Dengan banyaknya kasus buruk yang mencoreng nama baik pegawai pajak, diperlukan pelatihan-pelatihan bagi pemeriksa, tidak hanya berupa *skill* tetapi juga karakter, sehingga menghasilkan pemeriksa yang berkualitas dan berintegritas. Karena profesi pemeriksa selain memerlukan *skill* yang baik, tapi juga harus memiliki sikap independen agar tidak mudah disuap oleh wajib pajak yang tidak bertanggungjawab.
2. Peningkatan publikasi mengenai proses, pelaporan dan prosedur perpajakan bagi masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak untuk mengurangi adanya *error* dalam pengisian SPT baik disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga berkurangnya tingkat pemeriksaan pajak, karena tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mengerti proses, pelaporan dan prosedur perpajakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mencoba meneliti lebih dalam, tidak hanya sebatas mengenai pemeriksaan, tetapi faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.